

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR : Kep-4033/LK/2004**

**TENTANG**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN USAHA PERASURANSIAN SERTA  
BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

- Menimbang :** a. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk menyampaikan laporan operasional tahunan dan laporan operasional triwulanan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- b. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk menyampaikan laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tersebut di atas, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- c. bahwa pemenuhan kewajiban Aktuaris Perusahaan untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tersebut di atas, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- d. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan, tahunan dan pengumuman laporan keuangan serta laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam program penyehatan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- e. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria untuk menyampaikan laporan

operasional ...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

operasional tahunan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

- f. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menyampaikan laporan operasional tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan keuangan semesteran kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tersebut di atas, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
  - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
  - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
  - e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
  - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
  - g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.1/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

MEMUTUSKAN ...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN USAHA PERASURANSIAN SERTA BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

**Pasal 1**

Bentuk dan susunan laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan dan tahunan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta rencana penyehatan keuangan, laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan dan laporan perkembangan penyehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, adalah sebagai berikut:

- a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.
- f. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Konvensional yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- i. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang dengan Prinsip Syariah dan memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 2 ...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pasal 2

Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, adalah sebagai berikut:

- a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Keputusan ini;
- b. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Keputusan ini;
- c. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Keputusan ini;
- d. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan ini;
- e. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Keputusan ini;
- f. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV Keputusan ini;
- g. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI Keputusan ini;
- h. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Keputusan ini;
- i. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang Dengan Prinsip Syariah dan memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.

Pasal 3

Bentuk dan susunan laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003, adalah sebagai berikut:

- a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional atau Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Keputusan ini;

b. untuk ...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

- b. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX Keputusan ini;
- c. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI Keputusan ini;
- d. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Kantor Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

**Pasal 4**

Bentuk dan susunan laporan operasional tahunan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003, adalah sebagai berikut:

- a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXIII Keputusan ini;
- b. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXIV Keputusan ini;
- c. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXV Keputusan ini;
- d. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXVI Keputusan ini;
- e. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXVII Keputusan ini;
- f. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Kantor Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXVIII Keputusan ini.

**Pasal 5**

Bentuk dan susunan laporan operasional triwulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003, adalah sebagai berikut:

- a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXIX Keputusan ini;

b. untuk ...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

- b. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXX Keputusan ini;
- c. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Kantor Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXI Keputusan ini;
- d. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXII Keputusan ini;
- e. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXIII Keputusan ini;
- f. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Konvensional yang memiliki Kantor Cabang Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXIV Keputusan ini.

**Pasal 6**

Bentuk dan susunan laporan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXV Keputusan ini.

**Pasal 7**

Bentuk dan susunan laporan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuarial, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan operasional tahunan untuk Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXVI Keputusan ini;
- b. Laporan operasional tahunan untuk Perusahaan Konsultan Aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXVII Keputusan ini;
- c. Laporan operasional tahunan untuk Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXVIII Keputusan ini;
- d. Laporan Keuangan tahunan dan semesteran untuk Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXIX Keputusan ini.

Pasal 8 ...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

**Pasal 8**

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5289/LK/1993 tanggal 28 September 1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1298/LK/2000 tanggal 23 Maret 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 6098/LK/2001 tanggal 28 Desember 2001, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2004

**DIREKTUR JENDERAL  
LEMBAGA KEUANGAN,**

ttd,-

**DARMIN NASUTION  
NIP. 130605098**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

